

## Perizinan Berusaha Risiko Menengah Rendah (NIB)

No	KOMPONEN	URAIAN
<b>ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)</b>		
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Nomor Induk Kependudukan (NIK)</li> <li>b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</li> <li>c. Email aktif</li> <li>d. Akta notaris dan surat penetapan badan hukum (apabila pendiri adalah badan hukum)</li> <li>e. Nomor handphone aktif dan dapat dihubungi</li> </ol>
2.	Prosedur/ Mekanisme Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon membuat akun OSS melalui laman Online Single Submission di <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> , klik "Daftar" yang ada di pojok kanan atas lalu isi data diri yang tertera. Setelah proses pendaftaran telah dilewati, lakukan aktivasi melalui email yang telah dikirimkan dengan cara buka email anda, klik tombol aktivasi untuk mengaktifkan akun OSS</li> <li>2. Pemohon masuk ke akun OSS dan mengisi data. Masuk kembali pada laman OSS di <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> untuk masuk ke akun anda. Username diisi dengan email dan password diisi dengan password yang telah dibuat pada saat pendaftaran. Klik "Perizinan Berusaha" kemudian klik "Permohonan Baru". Isi semua data pribadi dan data mengenai perusahaan anda yang dibutuhkan seperti: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama usaha</li> <li>- Sektor usaha</li> <li>- Bidang/kegiatan usaha</li> <li>- Sarana usaha yang digunakan</li> <li>- Alamat usaha</li> <li>- Modal investasi; dan</li> <li>- Jumlah tenaga kerja; setelah itu klik tombol "Simpan Data"</li> </ul> </li> <li>3. Klik "Simpan dan Lanjutkan" data usaha yang telah dilengkapi. Klik tombol "Proses Perizinan Berusaha", ikuti langkah selanjutnya, lalu klik tombol "NIB" untuk menerbitkan NIB, lalu klik "Cetak Sertifikat Standar" dengan status belum terverifikasi</li> <li>4. Klik "Perizinan Berusaha" dilanjutkan dengan "Pemenuhan Persyaratan" kemudian penuhi persyaratan yang tertera</li> <li>5. Setelah semua persyaratan dipenuhi dan diverifikasi oleh instansi terkait, status Sertifikat Standar (SS) berubah menjadi terverifikasi dan sudah dapat diunduh dan dicetak</li> </ol>
3.	Waktu Penyelesaian	Paling lama 1 (satu) hari, apabila persyaratan lengkap dan proses permohonan dilakukan dengan benar
4.	Biaya Pelayanan	Bebas biaya (gratis)
5.	Produk Pelayanan	Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS)
6.	Pengelolaan Pengaduan	<p>Sarana pengaduan yang disediakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kotak saran;</li> <li>2) Datang langsung di loket./meja pengaduan atau ruang pengaduan;</li> <li>3) Surat, Jl. Simpang Tujuh 1, Kudus, Demaan, Kec. Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59313</li> <li>4) Telepon (0291) 435018</li> <li>5) WA : 0853-2899-0909 , 0895-1311-6717</li> <li>6) Email : <a href="mailto:dpmpmsp@kuduskab.go.id">dpmpmsp@kuduskab.go.id</a></li> <li>7) Website : <a href="http://dpmpmsp.kuduskab.go.id">dpmpmsp.kuduskab.go.id</a></li> </ol>